

BAB IV

KONFIGURASI POLITIK HUKUM MATA KULIAH PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERDASAR SISTEM HUKUM

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menjelaskan konfigurasi politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulum Pendidikan Tinggi sebagai sistem hukum yang tersusun sebagai sistem norma yang muncul dari peraturan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan yang ada dibawahnya muncul karena berdasarkan pada peraturan yang lebih tinggi. dengan memakai pisau analisis dari unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman yaitu unsur substansi hukum yang meliputi seluruh aturan tertulis politik hukum sejak awal kemerdekaan sampai sekarang yang mengatur tentang mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Di samping itu juga struktur hukum yang meliputi pranata hukum dan aparat hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan hukum serta budaya hukum yaitu keberlakuan politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Perguruan Tinggi. Deskripsi konfigurasi politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan akan Nampak dalam tabel berikut.

Tabel 2. Deskripsi konfigurasi politik hukum, substansi, struktur dan budaya hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulum Pendidikan Tinggi

No	Politik Hukum	Substansi Hukum	Struktur Hukum	Budaya hukum
1	Undang-Undang No 4 tahun 1950 Undang-Undang tentang dasar dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah	<p>1. Tujuan pendidikan dan pengajaran yang tercantum dalam pasal 3 UU No 4 tahun 1950 yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air</p> <p>2. Tentang dasar dasar pendidikan dan pengajaran. Tercantum dalam Pasal 4, menyatakan pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia</p>	Belum ada baik pranata dan aparatur hukumnya	Kurikulumnya ditentukan masing-masing sekolah

2	<p>Undang-Undang No 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang no 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia</p>	<p>Substansi politik hukumnya melanjutkan periode sebelumnya tercantum dalam pasal 4 yang menyatakan dasar pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan asas-asas Negara sebagai yang termaktub dalam UUD kita, yaitu yang lazim disebut nama Panca sila dan harus berdasar pula atas kebudayaan kebangsaan, supaya pendidikan dan pengajaran dapat memenuhi tugasnya dengan sebaik baiknya.</p>	<p>Karena hanya melanjutkan politik hukumnya pada periode sebelumnya, maka juga belum ada pranata dan aparatur hukumnya</p>	<p>Kurikulumnya ditentukan masing-masing PT</p>
3	<p>Undang-Undang Republik Indonesia no 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi</p>	<p>1. Pasal 2 ayat (1) menyatakan membentuk manusia yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur. 2. Pasal 9 ayat (2) huruf a menyatakan pada Perguruan Tinggi negeri dan swasta</p>	<p>1. Pasal I Keputusan Presiden no 180 tahun 1964 tentang pokok pokok sistem pendidikan nasional Pancasila menyatakan dasar dan asas pendidikan nasional adalah moral dan falsafah hidup bangsa Indonesia. 2. Peraturan Presiden No 19 tahun 1965</p>	<p>1. Pancasila sebagai manifesto politik Republik Indonesia 2. SK Dirjen Dikti No 32/DJ/Kep/1983 tentang kurikulum inti MKDU 3. SK Dirjen Dikti No 25/Dikti/Kep/1985 tentang penyempurnan kurikulum inti MKDU</p>

		diberika Pancasila dan manifesto politik Republik Indonesia sebagai mata pelajaran	tentang pokok pokok sistem pendidikan nasional Pancasila dalam mukadimahny menyatakan bahwa dasar dan isi moral pendidikan nasional ialah Pancasila, Manifesto politik, UUD 1945, sosialesme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia (manipol usdek)	
4	Undang-Undang Republik Indonesia No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pasal 39 ayat 2 mengenai isi kurikulum setiap jenis dan jalur pendidikan wajib memuat Pendidikan Agama, Pancasila dan kewarganegaraan	Keputusan menteri Pendidikan nasional RI No 232/U/2000 tentang Pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa (melaksanakan pasal 13 dan 14 dari PP No 60 tahun 1999. dan no 045/U/2000 tentang kurikulum inti PendidikanTinggi. Pasal 10 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 232/U/2000 menyatakan kelompok mata	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 265/Dikti /Kep/2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan Pancasila pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Keputusan direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 267 /

			<p>kuliah pengembangan kepribadia pada kurikulum inti yang wajib diberikan adalah Pendidikan Pancasila, Pendiikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.</p>	<p>Dikti / Kep/2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian PKn pada Perguruan Tinggi di Indonesia</p> <p>3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 38/DIKTI/Kep/2002 tentang rambu rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadia di Perguruan Tinggi (Pelaksana dari Kemendiknas No 232/U/2000)</p>
5	<p>Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p>	<p>Pasal 37 ayat 2, kurikulum pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa</p>	<p>Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 9 ayat 2, Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan agama, Kewarganegaraan, Pancasila Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Tanpa Pancasila</p>	<p>Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi. Konsekwensi dari</p>

				keluarnya keputusan ini maka keputusan no 38/ Dikti / Kep / 2002 tidak berlaku
6	Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi	Pasal 35 ayat 3, kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia	UU ini tidak ada perintah membuat kurikulum Pancasila dan Kewarganegaraan dengan PP tapi yang ada membuat penjaminan mutu dan standar nasional Pendidikan Tinggi. Peluang peraturan pelaksanaan dari UU No 20 tahun 2003 yang berkaitan dengan pendidikan Tinggi masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No 12 tahun 2012	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi. Hal ini masih berlaku karena pasal 99 UU No 12 tahun 2012 menyatakan semua peraturan pelaksanaan dari UU No 20 tahun 2003 tentang pendidikan tinggi tetap akan berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 12 tahun 2012.

Pembahasan mengenai konfigurasi politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Pendidikan Tinggi, akan dibahas sesuai dengan sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hal ini wajar

dengan alasan terdapat relevansinya dengan periodisasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Awal kemerdekaan (1945- 1950)

Pada prakemerdekaan pendidikan bukan untuk mencerdaskan kaum pribumi, melainkan lebih pada kepentingan kolonial penjajah. Namun semangat menggelora ke-Indonesia-an begitu kental sebagai bagian dari membangun identitas diri sebagai bangsa merdeka. Karena itu tidaklah berlebihan jika saat itu berkait dengan upaya memompa semangat perjuangan dengan mewajibkan bagi sekolah untuk mengibarkan sang merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo. Organisasi kementerian yang saat itu masih bernama Kementerian Pengajaran pun masih sangat sederhana. Tapi kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah dilakukan. Menteri Pengajaran yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia adalah Ki Hadjar Dewantara. Pada Kabinet Syahrir I, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Mulia. Mr. Mulia melakukan berbagai langkah seperti meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar.

Pada Kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran dijabat Muhammad Sjafei sampai tanggal 2 Oktober 1946. Selanjutnya Menteri Pengajaran

dipercayakan kepada Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947. Pada era kepemimpinan Mr. Soewandi ini terbentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hadjar Dewantara. Panitia ini bertujuan meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru.

Pada periode ini sudah ditetapkan UU No 4 tahun 1950 tentang dasar pendidikan dan pengajaran. Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cakap dan warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.¹

Mengenai dasar dasar pendidikan dan pengajaran dinyatakan dalam pasal 4 menyatakan pendidikan dan pengajaran berdasar asas dalam Pancasila, UUD Negara RI 1945 dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.²

Pada fase ini kurikulumnya belum sempat disusun, sehingga pelaksanaannya diserahkan pada sekolah masing-masing untuk mengambil inisiatif tentang materi kurikulumnya. pada fase ini belum ada struktur hukumnya, akan tetapi budaya hukumnya berada pada inisitif masing-masing sekolah

2. Demokrasi Liberal (1951- 1959)

Pada masa ini stabilitas politik menjadi sesuatu yang langka, demikian halnya dengan program yang bisa dijadikan tonggak, tidak bisa dideskripsikan dengan baik. Selama masa demokrasi liberal, sekitar sembilan tahun, telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Kabinet Natsir

¹ Ketentuan ini bermakna adanya urgensi pendidikan Kewarganegaraan

² Ketentuan ini mengisaratkan urgensi Pendidikan Pancasila

yang terbentuk tanggal 6 September 1950, menunjuk Dr. Bahder Johan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Mulai bulan April 1951 Kabinet Natsir digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K. Selanjutnya Dr. Bahder Johan menjabat Menteri PP dan K sekali lagi, kemudian digantikan Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono.

Pada periode ini, kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Yang menonjol pada era ini adalah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan yaitu UU tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang No 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Undang-Undang No 12 tahun 1954 memantapkan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran menjadi tujuan umum dari semua jenis sekolah dan harus menjadi pedoman pendidikan dan pengajaran. Disamping itu juga memantapkan dasar pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan asas-asas Negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang dasar Negara kita yang lazim disebut Panca sila dan berdasar pada asas kebudayaan kebangsaan. baik Undang-Undang No 4 tahun 1950 dan UU No 12 tahun 1954 sama-sama belum sempat membuat struktur hukum, sehingga budaya hukumnya

diserahkan pada masing-masing sekolah, tidak berbeda jauh dengan UU sebelumnya yaitu UU No 4 tahun 1950.

3. Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)

Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi liberal/parlementer, digantikan era demokrasi terpimpin. Di era demokrasi terpimpin banyak ujian yang menimpa bangsa Indonesia. Konfrontasi dengan Belanda dalam masalah Irian Barat, sampai peristiwa G30S/PKI menjadi ujian berat bagi bangsa Indonesia. Dalam Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959– 18 Februari 1960, status kementerian diubah menjadi menteri muda. Kementerian yang mengurus pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda. Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil dipegang Dr. Prijono, Menteri Muda PP dan K dipegang Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono.

Politik hukum Pancasila menjadi jelas terbukti (a) Pasal 9 ayat 2 huruf a UU No 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi menyatakan pada Perguruan Tinggi negeri dan swasta diberikan Pancasila dan manifesto politik Republik Indonesia sebagai mata pelajaran, (b) Pasal 1 Keputusan Presiden no 180 tahun 1964 tentang pokok pokok sistem pendidikan nasional Pancasila menyatakan dasar dan asas pendidikan nasional adalah moral dan falsafah hidup bangsa Indonesia. c). Peraturan Presiden No 19 tahun 1965 tentang pokok pokok sistem pendidikan nasional Pancasila dalam mukadimahny menyatakan bahwa dasar dan isi moral pendidikan nasional ialah Pancasila, manipol usdek. Politik hukum kewarganegaraan

meskipun tidak secara jelas nomenklatur nya, namun dapat dilihat maknanya pada (1) Pasal 2 ayat 1 UU No 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi menyatakan membentuk manusia yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spirituil. Pelaksanaan dari UU No 22 tahun 1961 oleh Keputusan Presiden no 180 tahun 1964 serta Peraturan Presiden no 19 tahun 1965 tidak secara jelas mengembangkan kurikulum Pancasila dan Kewarganegaraan secara kongkrit. Politik hukum Undang-Undang No 22 tahun 1961 tentang Undang-Undang Perguruan Tinggi khususnya pasal 9 ayat 2 yang menyatakan Pancasila sebagai mata pelajaran di Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Yang dilanjutkan dengan Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi No 1 tahun 1967 tentang Pedoman Penyusunan Daftar perkuliahan, yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di Perguruan Tinggi.

Politik pendidikan periode 1959-1966, diwarnai oleh Demokrasi Terpimpin serta Manipol USDEK, pendidikan bertujuan melahirkan warganegara sosialis Indonesia yang susila. Selanjutnya, Pancasila semakin diperkuat dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan adanya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, yang mulai mempertimbangkan pendidikan karakter Pancasila bagi manusia Indonesia. Dijelaskan dalam peraturan ini bahwa pendidikan nasional

merupakan unsur mutlak dalam *nation* dan *character building*. Dalam peraturan ini, mulai dikenalkan kepada bangsa Indonesia yang dimaksud dengan Pancasila-Manipol/ Usdek. Dasar asas-asas pendidikan nasional menurut peraturan ini yaitu Pancasila-Manipol/Usdek adalah Moral dan Falsafah Hidup Bangsa Indonesia serta merupakan manifesto persatuan Bangsa dan Wilayah Indonesia, demikian pula merupakan perasan kesatuan jiwa sebagai *Weltanschauung* Bangsa Indonesia dalam penghidupan Nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan Pendidikan Nasional adalah Pancasila-Manipol/Usdek. Dengan demikian, Pancasila-Manipol/Usdek harus menjiwai semua segi Pendidikan Nasional.³ Penetapan ini diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Majelis Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Tugas Majelis Pendidikan Nasional ialah mengadakan penelitian, perencanaan, pembinaan, pengamanan dan pengawasan Sistem Pendidikan Nasional Pancasila di segala bidang Pendidikan.⁴

4. Orde Baru (1966 – 1998)

Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan di era Orde Baru cukup banyak dan

³ Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 *Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila*, Pasal 1.

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1965 *Tentang Majelis Pendidikan Nasional, ketetapan yang pertama*, hlm 1.

beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Orde Baru antara lain Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Fuad Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar.

Sejak ditetapkannya produk hukum Ketetapan MPR No II / MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetia Pancasila, hal ini menjadi salah satu sumber pokok materi Pancasila. Tindak lanjut dalam hal ini untuk Perguruan Tinggi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 5 Desember 1983 nomor 86/Dikti/Kep/1983, tentang pelaksanaan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila pola seratus jam di Perguruan Tinggi. Hal ini diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang pada tanggal 2 Januari 1984 dengan No Kep 24/BP7/IV/1984 tentang Penataran P4 pola pendukung 100 jam

bagi mahasiswa baru Universitas/Institut/Akademi negeri dan swasta
Demikian diperkuat lagi dengan keputusan BP7 No Kep 24/BP7/IV/1984 tertanggal 13 April 1984 tentang Pedoman Penyusunan Materi Khusus sesuai dengan bidang ilmu.

Dengan berlakunya Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional pada pasal 39 menentukan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi harus memuat mata kuliah Pendidikan Pancasila⁵. Realisasi dari ketentuan ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Pada pasal 13 yang mengatur tentang kurikulum. Kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi No 467/Dikti/Kep/1999 yang menentukan bahwa mata kuliah Pendidikan Pancasila wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa baik program Diploma maupun Sarjana.

Pada tahun 2000 dikeluarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia no 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar mahasiswa pada pasal 1 ayat (7) meskipun tidak secara tegas Mata kuliah Pendidikan Pancasila, namun menyatakan terdapat kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)⁶.

⁵ Pendidikan Pancasila mengarahkan pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama perilaku yang mencerminkan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan

⁶ Maksud MPK merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi

Kurikulum Pendidikan Pancasila tahun 2000 dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 265/Dikti/2000 tentang penyempurnaan Kurikulum inti mata kuliah Pengembangan Kepribadian dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi no 38 /Dikti/Kep/2002 tentang Rambu Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi pada pasal 4 ayat (2) menentukan pokok pokok bahasan Pendidikan Pancasila.⁷

Berdasarkan urian tentang beberapa istilah yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan, dapat dipahami, bahwa pengertian Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks buku ajar ini ialah pendidikan dalam konteks kurikuler (program pendidikan) atau kajian pendidikan kewarganegaraan dalam statusnya sebagai mata kuliah atau mata pelajaran yang dipelajari dengan perspektif atau orientasi tiga komponen utama dalam ilmu kewarganegaraan, yaitu komponen *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), komponen *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan komponen *civic disposition* (sikap kewarganegaraan).

Selanjutnya di era Orde Baru, politik pendidikan Orde Baru diwarnai semangat untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan

pekerti luhur ,berkepribadian mantab dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

⁷ Bahasan pendidikan Pancasila sebagai berikut landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, Pancasila sebagai filsafat, Pancasila sebagai etika politik, Pancasila sebagai ideology nasional, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai paradigm kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara

konsekuen, serta semangat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Pendidikan Pancasila diarahkan pada moral yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang mencerminkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa di dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai agama. Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat, perilaku yang mendukung kerakyatan serta perilaku yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada intinya akan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga Negara dengan Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara. di Pendidikan Tinggi pendidikan pendahuluan bela Negara melalui pendidikan kewiraan.

Realisasi dari pasal 39 Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 13 ayat 2 serta pasal 1 Keputusan Dirjen Dikti no 467/Dikti/Kep/1999 yang pada intinya menentukan bahwa kurikulum Perguruan Tinggi berdasar kurikulum nasional salah satunya memuat Pancasila dan kewarganegaraan. Politik hukum yang dikeluarkan oleh oleh Direktur

jenderal Dikti yaitu SK Dikti no 232/U/2000 tentang Pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi, yo SK Dirjen Dikti No 265/Dikti/2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian yo SK Dirjen Dikti no 38/Dikti/Kep/2002 tentang rambu rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi. Dari SK Dirjen Dikti no 38 tahun 2002 inilah Kurikulum isi kajian mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaran sudah jelas.

Politik hukumnya pada kurikulum 1994 dan kurikulum 2000/2002 karena masih berlandaskan pada Undang-Undang No 2 tahun 1989 mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi baik program Diploma maupun Sarjana. Kurikulum 1994 kajian mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum terdapat politik hukumnya yang mengatur sehingga kajian substansi ditentukan oleh masing-masing Perguruan Tinggi sehingga kondisi kurikulumnya sangat bervariasi.

Politik hukumnya untuk kurikulum 2000/2002 Pancasila dan Kewarganegaraan tetap menjadi mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi hanya saja untuk mata kuliah Pancasila berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi No 265/Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi sedangkan untuk Pendidikan Kewarganegaraan dengan Keputusan direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

No 267/Dikti/Kep/2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi. Untuk memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no 232/U/2000 tentang Pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, maka ditetapkan Keputusan Dirjen Dikti No 38/Dikti/Kep / 2002 tentang rambu rambu pelaksanaan Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Dalam Keputusan inilah kurikulum pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diatur.

Membahas tentang politik hukum kurikulum, khususnya kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi saat ini, dapat dianalisis dengan merunut landasan legal atau yuridis kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan penilaian hasil belajar mahasiswa, telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan pancasila, dan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi.⁸ Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan di atas, maka Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Depdiknas mengeluarkan Surat Keputusan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di perguruan tinggi.

⁸ Pasal 10 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 menjelaskan bahwa “Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan”.

Mulai dikenal wajibnya mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dipertegas dan diperkuat dengan dasar hukum Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa yang secara jelas menyatakan bahwa Kurikulum institusional program sarjana dan program diploma terdiri atas keseluruhan atau sebagian dan kelompok MPK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti.⁹ Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa menegaskan bahwa Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian secara eksplicit telah ditegaskan adanya salah satu mata kuliah yang harus diajarkan kepada mahasiswa perguruan tinggi yaitu Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Secara eksplisit sudah ditulis terpisah, tidak digabung selayaknya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di pendidikan dasar dan menengah. Hal ini dipertegas dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen

⁹ Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 *Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*, pasal 8 poin(a).

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/Dikti/Kep/2002 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi dimana Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan secara jelas dipisahkan dan memiliki kompetensi materi tersendiri untuk dipelajari.¹⁰

Kemudian sebagaimana diketahui bersama, bahwa proses perubahan kurikulum terus terjadi dan ini akan berimbas pada adanya perubahan struktur kurikulum dari mata kuliah-mata kuliah dari kurikulum ke kurikulum yang pernah berlaku. Untuk mengetahui secara jelas dan konkrit apa persamaan dan perbedaan Pancasila dan Kewarganegaraan sebelum dan sesudah perubahan kurikulum, pada dasarnya dapat kita telusuri pada SK Dirjen Dikti Nomor 38 Tahun 2002 dan SK Dirjendikti Nomor 43 Tahun 2006. Berdasar pada politik hukum yaitu Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Indonesia no 38/Dikti /Kep 2002 tentang Rambu rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi keberadaan Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa baik program diploma maupun sarjana. Peneliti sebelum membedakan politik hukumnya dari kedua mata kuliah tersebut membatasi ruang lingkup dua hal yang

¹⁰ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/Dikti/Kep/2002 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Pasal 3 ayat (3) & (4), dan Pasal 4 ayat (3) & (4).

sanangat urgen yaitu kompetensi dan substansi kajiannya. Konfigurasi kompetensi dan substansi kajian akan nampak pada matrik dibawah ini :

Tabel 3 Kompetensi mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan Kep Dirjen Dikti No 38/Dikti/Kep/2002

No	Pendidikan Pancasila	Pendidikan Kewarganegaraan
1	Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya;	Mengantarkan peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku untuk cinta tanah air Indonesia;
2	Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya;	Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional;
3	Mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;	Menumbuh kembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan nasional.
4	Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.	

Sedangkan substansi kajian mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 38/Dikti/Kep/2002 juga nampak dalam matrik dibawah ini

Tabel 4 Kajian Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan

No	Pendidikan Pancasila	Pendidikan Kewarganegaraan
1	Landasan dan pendidikan Pancasila	Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah kepribadian dan sejarah
2	Pancasila sebagai Filsafat	Hak assi manusia
3	Pancasila sebagai etika politik	Hak dan kewajiban warga negara
4	Pancasila sebagai ideology nasional	Bela negara
5	Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia	Demokrasi
6	Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Repblik Indonesia	Wawasan Nusantara
7	Pancasila sebagai paradigm kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara	Ketahanan nasional
8	X	Politik strategi nasional

5. Periode Reformasi (1998 sampai sekarang)

Setelah berjaya memenangkan enam kali Pemilu, Orde Baru pada akhirnya sampai pada akhir perjalanannya. Pada tahun 1998 Indonesia diterpa krisis politik dan ekonomi. Demonstrasi besar-besaran di tahun tersebut berhasil memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Kabinet pertama di era reformasi adalah kabinet hasil Pemilu 1999 yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjuk Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang tidak memadai lagi dan perlu diganti dan disempurnakan agar sesuai dengan amanat Perubahan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 diganti dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang ini mata kuliah Pancasila ditiadakan hal ini tercantum dalam pasal 37 ayat 2 yang menyatakan kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan bahasa. Konsekuensi dari Undang-Undang No 20 tahun 2003 kurikulum Pancasila tidak ada dan hanya kurikulum Kewarganegaraan yang tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Dekti No 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi, ada kebijakan hukum dari Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana meniadakan Pancasila dari Mata pelajaran dan mata kuliah wajib baik di Sekolah dasar, menengah dan Pendidikan Tinggi. Dampak dari ketentuan ini adalah hilangnya mata pelajaran/mata kuliah Pancasila baik di Sekolah dasar, menengah dan Tinggi. Implikasi dari hal ini adalah beberapa Perguruan Tinggi tidak lagi mencantumkan mata kuliah Pendidikan Pancasila sebagai Mata kuliah wajib dan digabungkan ke mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Hasil survey dari Direktorat Pendidikan Tinggi pada tahun 2004 yang dilaksanakan di 81 Perguruan Tinggi Negeri menunjukkan sebagian besar Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum Perguruan Tinggi. Akan tetapi masih ada beberapa Perguruan Tinggi negeri masih mempertahankan mata kuliah Pancasila di kurikulumnya misalnya Universitas Gajah Mada dan Universitas sebelas Maret yang terkenal sebagai kampus Benteng Pancasila, sebab ketika banyak Perguruan Tinggi tidak memasukkan Pancasila dalam Kurikulumnya karena UU No 20 tahun 2003 tidak memasukkan mata kuliah Pancasila dalam kurikulumnya justru Universitas Sebelas menetapkan dengan keputusan Rektor nomor 311/UN27/PP/2012 tentang pengelolaan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib.

Konsekwensi dari ini ada sebagian besar Perguruan Tinggi di Indonesia tidak mencantumkan Mata kuliah Pancasila dalam kurikulumnya hingga tahun 2012, sebab sejak tahun tersebut dikelurkan Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi dimana dalam Undang-Undang ini pasal 35 ayat 3 menyatakan kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Namun hingga kini politik hukum yang secara khusus mengatur rambu rambu mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan belum ada. Namun kemeterian riset teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan sudah menerbitkan buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Politik hukum pendidikan dengan ditetapkannya Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan 8 Juli 2003 telah meniadakan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri, namun sebagian kajian Pancasila dimasukkan ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sejak disahkan Undang-Undang ini berdampak pada Perguruan Tinggi tidak mencantumkan mata Kuliah Pendidikan Pancasila dalam Kurikulumnya. Tindak lanjut dari ini dikeluarkan keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi, didalamnya kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan ada sedangkan mata kuliah Pendidikan Pancasila tidak ada.

Politik hukum pendidikan tepatnya pada tanggal 10 tahun 2012 dengan ditetapkannya Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menentukan bahwa mata kuliah Pancasila diadakan lagi dan berdiri sendiri.¹¹ Tindak lanjut dari UU tersebut belum ada Politik Hukum yang mengatur kurikulum Pancasila dan Kewarganegaraan.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka, Direktur Jendral Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi Direktur

¹¹ Pasal 35 ayat (3) UU No 12 tahun 2012 menyatakan kurikulum pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.

Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam SK Dirjen Dikti ini, diatur mengenai kompetensi kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK). Adapun secara eksplisit dijelaskan mengenai kompetensi dasar dan substansi kajian kelompok mata kuliah dimana Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila terkesan “menyatu” dalam kompetensi dasar dan substansi kajian yang sama, yaitu: Kompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan; Menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.¹²

Adapun substansi kajiannya, yaitu:¹³

- a. Filsafat Pancasila
 - 1) Pancasila sebagai sistem filsafat
 - 2) Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara
- b. Identitas Nasional
 - 1) Karakteristik identitas nasional
 - 2) Proses berbangsa dan bernegara
- c. Hak dan Kewajiban Warga Negara
 - 1) Warga negara Indonesia
 - 2) Hak dan kewajiban warga negara Indonesia

¹² SK Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006, pasal 3 ayat (2b).

¹³ SK Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006, pasal 4 ayat (2.)

- d. Negara dan Konstitusi
 - 1) Sistem Konstitusi
 - 2) Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia
- e. Demokrasi Indonesia
 - 1) Konsep dan prinsip demokrasi
 - 2) Demokrasi dan pendidikan demokrasi
- f. Hak Azasi Manusia dan *Rule of Law*
 - 1) Hak asasi manusia (HAM)
 - 2) *Rule of Law*
- g. Geopolitik Indonesia
 - 1) Wilayah sebagai ruang hidup
 - 2) Otonomi daerah
- h. Geostrategi Indonesia
 - 1) Konsep Asta Gatra
 - 2) Indonesia dan perdamaian dunia

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 37 ayat 2 menyatakan Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa¹⁴. Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 ini tidak mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁴ Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional dinyatakan Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam pasal 35 ayat 3 menyatakan Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.¹⁵

Pada tahun 2009 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan keputusannya no 26/Dikti/Kep/2009 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Penerapan mata Kuliah Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi.¹⁶ Rekomendasi dari surat keputusan tersebut adalah agar Pendidikan Pancasila dilaksanakan di Perguruan tinggi minimal 2 sks secara terpisah dengan pendidikan Kewarganegaraan atau dilaksanakan secara bersama sama dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot 3 sks.

Pada tanggal 10 Agustus tahun 2012 Diundangkannya Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib mencantumkan mata kuliah Pancasila.¹⁷

¹⁵ Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menjelaskan yang dimaksud dengan mata kuliah Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenal ideologi bangsa Indonesia, dan yang dimaksud dengan mata kuliah Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila. Undang Undang dasar negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga Negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

¹⁶ Dalam keputusan tersebut peneliti termasuk anggota dengan tugas untuk melakukan pengkajian secara mendalam tentang pedoman pelaksanaan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, salah satu hasilnya adalah terbitnya surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juni 2011 menerbitkan surat edaran no 914/E/T/2011 perihal penyelenggaraan Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di Perguruan Tinggi pada tanggal 30 Juni 2011.

¹⁷ Pasal 2 UU NO 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Lebih lanjut pasal 35 ayat (3) menentukan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Esensi materi yang dikembangkan oleh Dikti yaitu Pengantar Pendidikan

Kedudukan dan fungsi Pancasila apabila dikaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas. Adapun kedudukan dan fungsi Pancasila antara lain Dalam kehidupan masyarakat sebagai pandangan hidup, Dalam kehidupan berbangsa sebagai ideologi dan sebagai kehidupan bernegara sebagai Dasar Negara.

Pada tanggal 8 Juli 2003 disahkan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 37 ayat 2 menyatakan kurikulum Pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan bahasa. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan maka Substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi.¹⁸

Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Pembelajaran Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian.

Pancasila, Pancasila sebagai arus sejarah bangsa, Pancasila sebagai dasar Negara, Pancasila sebagai ideology Negara, Pancasila merupakan sistem filsafat dan Pancasila menjadi sistem etika.

¹⁸ Subtansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari Filsafat Pancasila, Identitas nasional, Hak dan kewajiban warganegara, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, Hak azasi manusia dan rule of law, Geopolitik Indonesia, dan geostrategi Indonesia.

Pada prinsipnya, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dan menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Adapun program pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) sebagai pendidikan nilai di Perguruan Tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu mengemban misi tersebut. Konsekuensi PKn sebagai MPK, keseluruhan materi program pembelajaran PKn disirati nilai-nilai dasar Pancasila.

Pengertian nilai dasar harus difahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaannya setiap lulusan Perguruan Tinggi. Adapun peran nilai-nilai dalam setiap Sila Pancasila adalah sebagai berikut.

- a. Nilai Ketuhanan dalam Sila pertama, Ketuhanan YME: melengkapi ilmu pengetahuan untuk menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Faham nilai ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME, tidak memberikan ruang bagi paham ateisme, politeisme, fundamentalisme dan ekstrimisme keagamaan, sekularisme kajian keilmuan, antroposentrisme dan kosmosentrisme. Nilai Ketuhanan dalam sila pertama memiliki makna yang luas dan dapat digunakan sebagai landasan untuk
commit to user

menginterpretasikan konsep Ketuhanan dalam konteks umat beragama di Indonesia.

- b. Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab: memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia, ilmu tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu, melainkan dapat dikaji dan diimplementasikan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam konteks yang lebih umum, pada prinsipnya, sila ini menekankan pada keadilan dalam aspek kemanusiaan, persamaan antar sesama derajat manusia untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya.
- c. Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia: mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supra sistem tidak mengabaikan sistem dan sub sistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia pada prinsipnya menekankan pada suatu kebanggaan atas pengakuan kebhinnekaan atau keragaman dalam kesatuan: koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan, kekeluargaan, dan supremasi hukum. Persatuan dalam masyarakat merupakan tonggak berdirinya NKRI yang merdeka dan berdaulat.

- d. Nilai Kerakyatan dalam Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, merupakan nilai yang memiliki “semangat” demokrasi yang sesuai dengan jiwa ke-Indonesia-an. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dan juga dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan kebijakan untuk publik. Nilai Kerakyatan dalam Sila 4 ini esensinya ialah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban. Tidak memberi ruang bagi faham egoisme keilmuan (puritanisme, otonomi keilmuan), liberalisme dan individualisme dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Nilai Keadilan dalam Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi.

Pada prinsipnya, kelima dasar nilai tersebut merupakan pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK mencerminkan pendidikan demokrasi, HAM dan persoalan kewarganegaraan lainnya berperspektif Pancasila.

Jadi, meskipun setiap bangsa sama-sama menyebut Pendidikan Kewarganegaraan dalam istilah “*Civic Education, Citizenship Education, Democracy Education*” dan sebagainya, tetapi arah pengembangan kompetensi keilmuan PKn di perguruan tinggi Indonesia memiliki karakter sendiri yang sesuai Pancasila.

Adanya dua persepsi ini ternyata masih terbawa sampai saat ini, ketika memahami konsepsi muatan pendidikan kewarganegaraan menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dualisme ini masih menyisakan kontroversi tentang perlu tidaknya di perguruan tinggi ada dua mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang sama-sama merupakan wahana kurikuler pendidikan nilai-nilai Pancasila, yang secara filosofik dan substantif-pedagogis merupakan pendidikan kewarganegaraan ala Indonesia.

Sesungguhnya, bila kita kembali pada konsepsi bahwa setiap negara memerlukan wahana edukatif untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya dan menjamin kelanggengan kehidupan negaranya, maka dualisme persepsi antara Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan tidak perlu terjadi. Telah dikemukakan di atas bahwa pada dasarnya untuk Indonesia, pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu dengan cara berfikir konsistensi dan keherensi, pendidikan kewarganegaraan untuk Indonesia adalah pendidikan Pancasila, atau Menurut Heri Ahmadi yang bersama dengan Noor Syam dan penulis

menjadi pembicara dalam Seminar Pendidikan dan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila pada tanggal 8 Juni 2006 di Jakarta, kemudian disepakati sebagai kesimpulan Seminar tersebut, ditegaskan bahwa core dari pendidikan kewarganegaraan untuk Indonesia adalah Pancasila. Dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa pendidikan kewarganegaraan untuk Indonesia secara filosofik dan substantif pedagogis/ andragogis, merupakan pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan pribadi peserta didik agar menjadi warga negara Indonesia yang religius, berkeadaban, berjiwa persatuan Indonesia, demokratis dan bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Bahwa untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah, komitmen utuh telah dicapai sesuai dengan legal framework yang ada, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib pada semua satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Aspek-aspek yang menjadi lingkup mata pelajaran ini, mencakup persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, hak azasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, dan globalisasi. Walaupun dalam enumerasinya Pancasila ditempatkan sejajar dengan aspek lain, namun dalam pengorganisasian isi dan pengalaman belajar hendaknya ditempatkan sebagai core atau concerto dalam orkestrasi kesemua aspek untuk mencapai tujuan akhir dari pendidikan Pancasila secara generik. Dengan demikian untuk pendidikan

dasar dan pendidikan menengah dapat dikembangkan pendidikan kewarganegaraan yang koheren dengan pendidikan nilai-nilai Pancasila.

Lalu, untuk pendidikan tinggi sebaiknya bagaimana? Peserta didik di perguruan tinggi adalah pemuda dan orang dewasa yang mulai matang, bukan anak usia sekolah yang secara psikologis masih dalam proses perkembangan menuju kematangan. Secara multidimensional Pancasila dapat kita bagi dalam tiga tataran, yakni (a) Pancasila pada tataran filosofik-ideologik, (b) Pancasila pada tataran instrumentalsociokultural, dan (c) Pancasila pada tataran psikososial-individual dan kolektif. Pada tataran filosofik-ideologik Pancasila perlu dilihat sebagai integrated knowledge system yang memiliki dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang seyogyanya dikaji secara akademik/ilmiyah. Dalam konteks ini Pancasila harus dilihat sebagai ideologi terbuka untuk pengembangan secara keilmuan.

Pada tataran instrumental-sociokultural Pancasila merupakan sistem nilai yang menjadi ingredient dan spirit/ethos dari keseluruhan sistem konstitusi dan kehidupan berkonstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini Pancasila harus dilihat sebagai sistem nilai dan moral yang melandasi kelembagaan, norma, dan mekanisme kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Karena itu Pancasila harus diperlakukan sebagai parameter untuk menakar nilai substatif dari keseluruhan instrumentasi kehidupan kebernegeraan Indonesia, yang seyogyanya dikaji secara normatif-inferensial. Pada

tataran psikososial-individual dan kolektif, Pancasila harus dilihat sebagai sistem nilai moral yang seyogyanya diwujudkan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial-kultural individu dalam keseharian kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Karena itu Pancasila harus diperlakukan sebagai sumber rujukan perilaku yang perlu diinternalisasi oleh individu dalam perannya sebagai anggota masyarakat, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia Dengan argumen tersebut, ada dua alternatif pengemasan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pertama, konsisten dengan pasal 37 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, ketiga tataran pendidikan Pancasila (filosofik-ideologik, tataran instrumental-sociokultural dan psikososial-individual dan kolektif) dikemas utuh dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dengan beban belajar 3-4 sks.

Kedua, secara kurikuler, pendidikan Pancasila dikemas dalam dua mata kuliah, yakni Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan beban belajar masing-masing 2 sks. Mata kuliah Kajian Pancasila yang dikembangkan sebagai program kurikuler yang mewadahi pendidikan Pancasila pada tataran filosofik-ideologik dan instrumental-sosiokultural, sedangkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan sebagai program kurikuler yang mewadahi pendidikan Pancasila pada tataran psikososial individual dan kolektif.

Sebagai benchmark, marilah kita lihat konsep civic education secara generik akademik, yang di Indonesia disebut pendidikan kewarganegaraan dalam makna generik pendidikan Pancasila, kini menjadi konsep yang lebih multifaset. CIVITAS International (2006) yang merumuskan konsep tersebut secara lebih luas seperti berikut. *“Civic education involves many things: the study of constitutions; the rule of law and the operations of public institutions; the study of electoral processes; instruction in the values and attitudes of good citizenship; the development of the skills of government and politics; issues of human rights and intergroup relations; and conflict resolution. Civic education is pedagogy, encompassing education and training of both youths and adults in and outside of schools. Civic education can also take place through radio and television broadcasting and other means. Distance learning techniques are increasingly important, particularly in the developing world”*.

Secara teoritik, konsep civic culture atau budaya Pancasila terkait erat pada perkembangan democratic civil society atau masyarakat madani-Pancasila yang mempersyaratkan warganya untuk melakukan proses individualisasi, dalam pengertian setiap orang harus belajar bagaimana melihat dirinya dan orang lain sebagai individu yang merdeka dan sama tidak lagi terikat oleh atribut-atribut khusus dalam konteks etnis, agama, atau kelas dalam masyarakat. Masyarakat sivil yang demokratis tidak mungkin berkembang tanpa perangkat budaya yang diperlukan untuk

melahirkan warganya. Karena itu pula negara harus mempunyai komitmen untuk memperlakukan semua warga negara sebagai individu dan memperlakukan semua individu secara sama. Secara spesifik *civic culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan ...*a set of ideas that can be embodied effectively in cultural representations for the purpose of shaping civic identities*- atau seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warganegara. Oleh karena itu Civic culture merupakan salah satu sumber yang sangat bermakna bagi pengembangan dan perwujudan *civic education*.

Sementara itu budaya politik atau *political culture* diartikan sebagai *Distinctive and patterned way of thinking about how political and economic life ought to be carried out*, atau pemikiran yang khas dan terpolakan tentang bagaimana kehidupan politik dan ekonomi seharusnya diselenggarakan, dalam pengertian diwujudkan. Dari kedua pengertian tentang civic culture dan political culture dapat dikatakan bahwa civic culture berada dalam domain sosiokultural yang berorientasi pada pembentukan kualitas personal individual warga negara, jadi bersifat psikososial. Sedangkan political culture berada dalam domain makro masyarakat negara, jadi bersifat sosiopolitis dalam konteks kehidupan demokrasi. Keduanya memiliki kesamaan yakni sebagai hasil pemikiran yakni civic culture sebagai perangkat gagasan atau *set of ideas* sedangkan political culture sebagai perangkat pemikiran atau *distinctive and patterned*
commit to user

way of thinking. Perbedaannya adalah dalam hal *civic culture* berkenaan dengan proses adaptasi psikososial individu dari ikatan budaya komunitas (keluarga, suku, masyarakat lokal) ke dalam ikatan budaya kewargaan suatu negara/ kewarganegaraan.

Secara konseptual antara *civic culture* dengan *political culture* satu sama lain memiliki saling ketergantungan (*interdependence*). Di satu pihak *civic culture* memberi kontribusi dalam membangun identitas kewarganegaraan atau ke-Indonesiaan setiap warga negara, termasuk para pelaku politik dalam berbagai latar. Dengan demikian perilaku politik dari para pelaku politik seperti anggota dewan perwakilan rakyat, para pejabat negara dan organisasi non-pemerintah secara substantif dan praktis menggambarkan karakter ke-Indonesiaan, bukan karakter komunitarian suku, agama, golongan dan partai politik. Di lain pihak, *political culture* memberi kontribusi dalam membangun konteks sosial, politik, perseorangan maupun kelompok mau dan mampu berpartisipasi secara cerdas (*intelligent*) dan bertanggungjawab (*responsible*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan tujuannya, digariskan dengan tegas, “adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan

- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.”

Untuk perguruan tinggi, di lain pihak, sesuai dengan imperatif Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012, dikemas dan diwadahi dalam dua mata kuliah yakni mata kuliah Pendidikan Pancasila yang lebih menekankan pada pendekatan filosofis ideologis dan sosio-andragogis dalam konteks nilai ideal dan instrumental Pancasila dan UUD NRI 1945, dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih menekankan pada pendekatan psiko-andragogis dan sosio-kultural dalam konteks nilai instrumental dan praksis Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai kontemporer kosmopolitanisme.

Secara paradigmatis kurikuler irisan antara pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat digambarkan sebagai berikut¹⁹

¹⁹ Udin Winataputra, *Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi*, dalam disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2001, hlm.37

- a. Pancasila ditempatkan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan ukuran keberhasilan dari keseluruhan ruang lingkup mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan kehidupan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan atas Pancasila

Adanya perkembangan baru dalam pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan tersebut, terdapat kebutuhan dan tantangan baru bagi semua civitas akademika Pancasila dan Kewarganegaraan terutama semua dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan kewarganegaraan. Penetapan adanya 2 (dua) dari 4 (empat) mata kuliah wajib umum (MKWU), yakni Pendidikan Pancasila (PP) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi memberi tantangan sekaligus menimbulkan implikasi terhadap penyegaran, pengadaan dosen Pendidikan Pancasila dan dosen PKn secara berkelanjutan. Semuanya dosen Pendidikan Pancasila dan/atau PKn dituntut untuk menguasai secara mendalam dan komprehensif latar belakang dan yang terkandung dalam visi, misi, substansi, strategi, pembelajaran, dan penilaiannya. Penguatan profesionalisme dosen ini juga menuntut adanya perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak, serta budaya profesional dosen terkait proses

pengembangan secara utuh/holistik dimensi pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, keteguhan kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan, dan kompetensi kewarganegaraan²⁰

Dampak lain yang dapat dirasakan yaitu terkait dengan capaian pembelajaran. Istilah capaian pembelajaran (CP) digunakan sebagai nomenklatur dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI (Perpres No. 8 Tahun 2012) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNPT (Permendikbud No. 49 Tahun 2012). Dalam khasanah keilmuan pendidikan, khususnya dalam kurikulum, pembelajaran, dan penilaian hasil belajar istilah capaian pembelajaran (CP) sudah sejak lama dikenal dalam nomenklatur: *objectives*, *learning outcomes*, dan *competency*, (Tyler:1949; Bloom:1956; Kratzwohl 1962; Andersen: 2001; YCCD Academic Senate: 2005 Marzano dan Kendal: 2007). Dalam KKNI, CP diartikan sebagai "... kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak. " CP mengandung 4 (empat) unsur yaitu "... sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, wewenang dan tanggung jawab".

²⁰ Center for Civics education/CCE, *Commit to user National standards for civics and government*, Calabasas CCE,1994, hlm. 34

Dalam definisi tersebut ada dua kata yang sering digunakan sebagai padanan, yakni kemampuan dan kompetensi. Kata kemampuan digunakan sebagai inti dari CP yang di dalamnya mengandung, antara lain kompetensi. KKNI membedakan nomenklatur kemampuan sebagai genus (induk/inti) dengan kompetensi sebagai spesies (unsur), yang secara umum sesungguhnya kemampuan merupakan terjemahan dari *competency* (Inggris).

Dampak konkrit yang paling terasa ialah proses perubahan kajian materi yang dibawakan di kelas baik itu Pancasila maupun Kewarganegaraan, yaitu sebagai berikut: Dampak perubahan substansi kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Pancasila: Pendidikan Pancasila meliputi pokok-pokok bahasan sebagai berikut :

- a. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila
- b. Pancasila sebagai filsafat
- c. Pancasila sebagai etika politik
- d. Pancasila sebagai ideologi nasional
- e. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia
- f. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI
- g. Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara

Pendidikan Kewarganegaraan:

a. Pengantar

- 1) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dasar kelompok MPK
- 2) Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan

b. Hak Asasi Manusia

- 1) Pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama sebagai manusia hidup di dunia
- 2) Penghargaan dan penghormatan atas hak-hak manusia dengan perlindungan hukum.

c. Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia

- 1) Proses berbangsa dan bernegara
- 2) Hak
- 3) Kewajiban

d. Belanegara

- 1) Makna Bela Negara
- 2) Implementasi Belanegara

e. Demokrasi

- 1) Konsep demokrasi
- 2) Demokrasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

f. Wawasan Nusantara

- 1) Latarbelakang filosofi wawasan Nusantara

- 2) Implementasi wawasan Nusantara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa

g. Ketahanan Nasional

- 1) Konsep ketahanan nasional yang dikembangkan untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara.
- 2) Fungsi ketahanan nasional sebagai kondisi doktrin dan metode dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

h. Politik Strategi Nasional

- 1) Politik dan Strategi Nasional sebagai politik nasional dan strategi nasional untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi kehidupan dan perdagangan bebas
- 2) Politik Nasional sebagai hakekat materiil politik negara
- 3) Strategi nasional sebagai hakekat seni dan ilmu Politik Pembangunan Nasional.

Menjadi satu dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi menjadi satu dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang kemudian dapat dikembangkan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, adapun isinya yaitu sebagai berikut:

a. Filsafat Pancasila

Pancasila sebagai sistem filsafat - Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara

b. Identitas Nasional - Karakteristik identitas nasional - Proses berbangsa dan bernegara

c. Politik dan Strategi - Sistem Konstitusi - Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia

d. Demokrasi Indonesia

- 1) Konsep dan prinsip demokrasi
- 2) Demokrasi dan pendidikan demokrasi

e. Hak Azasi Manusia dan *Rule of Law*

- 1) Hak asasi manusia (HAM)
- 2) *Rule of Law*

f. Hak dan Kewajiban Warga Negara

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Hak dan kewajiban warga negara Indonesia

g. Geopolitik Indonesia

- 1) Wilayah sebagai ruang hidup
- 2) Otonomi daerah

h. Geostrategi Indonesia

- 1) Konsep Asta Gatra
- 2) Indonesia dan perdamaian dunia

Kemudian di era Reformasi Politik pendidikan era Reformasi diwarnai semangat untuk menciptakan masyarakat madani berdasar Pancasila, masyarakat madani yang religius yang menjadi pembeda dengan civil society di Barat. Pendidikan bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, yang dapat mendukung terbentuknya masyarakat madani.

Selanjutnya, seiring dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi, politik hukum kurikulum Pendidikan Kewarganegeraan dan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. berdasarkan pada dua aturan hukum tersebut, terbitlah surat edaran (SE) Kemenristek Dikti Nomor 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Umum. Pada dasarnya, surat edaran ini merupakan amanat dari pasal 35 ayat 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegeraan, dan Bahasa Indonesia untuk program sarjana, dan diploma. Pada penjelasan undang-undang tersebut, di dalam penjelasan pasal 35 ayat (3) huruf b memaparkan bahwa yang dimaksud dengan “mata kuliah Pancasila” adalah Pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan

kepada Mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Kemudian pada huruf c menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “mata kuliah kewarganegaraan” adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan adanya beberapa dasar hukum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan saat ini yang berdasar pada surat edaran Kemenristek Dikti Nomor 435/B/SE/2016 ialah sebagai berikut:

Kompetensi Lulusan (SNDIKTI)-Sikap

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, kewirausahaan.

Kompetensi Lulusan (SNDIKTI)-Keterampilan Umum Level 6 (D4/S1):

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni;
- d. Mampu menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesalihan dan mencegah plagiasi.

Untuk pengembangan materi kurikulum Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi²¹ ialah sebagai berikut:

- a. Pengantar Pendidikan Pancasila
- b. Bagaimana Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia?
- c. Bagaimana Pancasila Menjadi Dasar Negara Republik Indonesia?
- d. Mengapa Pancasila Menjadi Ideologi Negara?

commit to user

²¹ Berdasarkan surat edaran nomor 435/B/SE/2016 tentang bahan ajar mata kuliah wajib umum.

- e. Mengapa Pancasila Merupakan Sistem Filsafat?
- f. Bagaimana Pancasila Menjadi Sistem Etika?
- g. Mengapa Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengembangan Ilmu?

Sedangkan untuk pengembangan materi dalam Politik hukum kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Pendidikan Tinggi saat ini²², yaitu:

- a. Bagaimana Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional?
- b. Bagaimana Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter?
- c. Bagaimana Urgensi Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa?
- d. Bagaimana Nilai dan Norma Konstitusional UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perundang-undangan di bawah UUD?
- e. Bagaimana Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumbu pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah Untuk Mufakat?
- f. Bagaimana Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945?
- g. Bagaimana Dinamika Historis Konstitusional, Sosial-Politik, Kultural, Serta Konteks Kontemporer Penegakan Hukum yang Berkeadilan?

²² Berdasarkan surat edaran nomor 435/B/SE/2016 tentang bahan ajar mata kuliah wajib umum.

- h. Bagaimana Dinamika Historis, dan Urgensi Wawasan Nusantara Sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia?
- i. Bagaimana Urgensi Dan Tantangan Ketahanan Nasional Dan Bela Negara Bagi Indonesia Dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan?
- j. Menyelenggarakan *Project Citizen* Untuk Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Pada prinsipnya, setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi dilihat sebagai sebuah proses akan memiliki empat tahapan pokok, yaitu: (1) masukan, (2) proses, (3) luaran, dan (4) hasil ikutan (*outcome*). Hal-hal yang termasuk dalam kategori masukan antara lain ialah dosen, mahasiswa, buku, staf administrasi dan teknisi, sarana dan prasarana, dana, dokumen kurikulum, dan lingkungan. Yang termasuk ke dalam katagori proses adalah proses pembelajaran, proses penelitian, dan proses manajemen. Kemudian yang dikategorikan luaran ialah lulusan, hasil penelitian, dan karya IPTEKS lainnya, sedangkan yang termasuk ke dalam kategori hasil ikutan (*outcome*) antara lain adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap luaran perguruan tinggi, kesinambungan, peningkatan mutu hidup masyarakat, dan lingkungan. Sistem pendidikan yang baik didukung oleh beberapa unsur yang baik pula, antara lain: (1)

organisasi yang sehat, (2) pengelolaan yang transparan dan akuntabel, (3) ketersediaan rencana pembelajaran dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja, (4) kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia di bidang akademik dan non-akademik yang handal dan profesional, (5) ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai, dan lingkungan akademik yang kondusif. Dengan didukung oleh kelima unsur tersebut, perguruan tinggi akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang professional. Namun sebagai sebuah sistem yang terbuka, perguruan tinggi juga dituntut bersinergi dengan lembaga pendidikan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar Indonesia sehingga dapat berperan serta dalam pengembangan IPTEKS dan perkembangan masyarakat dunia.

Penerapan kurikulum di Indonesia mengalami perjalanan yang sangat panjang dan dinamis. Kurikulum dapat dikatakan “selalu” berubah, karena mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Civitas akademika harus dapat menyesuaikan diri dengan arah perubahan dan perkembangan kurikulum. Kepekaan akademik tentang perubahan kurikulum dapat dianalisis melalui politik hukum perubahan kurikulum. Semua subjek mata kuliah pendidikan mengalami proses perubahan seiring dengan perkembangan peraturan tentang kurikulum yang berlaku, termasuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Secara umum, gambaran tentang

politik hukum kurikulum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dikaji dengan melakukan analisis pada peraturan kurikulum pendidikan tinggi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi;
- b. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Majelis Pendidikan Nasional;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/Dikti/Kep/2002 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- k. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/Dikti/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
- l. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 44/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- o. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

- q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Beberapa peraturan perundang-undangan di atas merupakan perjalanan proses perkembangan dan perubahan kurikulum pendidikan tinggi, ada yang secara tidak langsung berhubungan dengan kurikulum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, ada yang secara langsung berisi atau bersinggungan dengan kurikulum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

Eksistensi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi terus berkembang dan dinamis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan dengan jelas bahwa dalam kurikulum pendidikan tinggi, diwajibkan untuk memuat Pendidikan Kewarganegaraan.²³ Perspektif politik hukum pada peraturan ini dapat diinterpretasikan pada pemikiran pergeseran paradigma ke konsep kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Hal ini didasari dengan secara eksplisit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 37 ayat (2b)

studi.²⁴ Dasar hukum ini memberikan “angin segar” bagi kalangan perguruan tinggi yang kemudian ingin mengembangkan sistem pendidikan tinggi yang diinginkan masing-masing universitas. Maksudnya, segala ide-ide pembangunan sistem pendidikan tinggi yang dimiliki oleh civitas akademika perguruan tinggi lebih berpeluang untuk kemudian diimplementasikan secara nyata dan lebih konkrit, tentu saja sesuai dengan rambu-rambu hukum yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menjadi bagian dari proses politik hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis pada kurikulum berbasis kompetensi muncul mulai kurun waktu diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya penguatan universitas dalam menyusun dan

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 38 ayat (3).

menata kurikulumnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki dan dasar-dasar hukum yang berlaku.

Setelah adanya dasar hukum yang mendasari kebijakan pengembangan penataan kurikulum perguruan tinggi yang lebih jelas dan mengarah pada “otonomi perguruan tinggi” dibawah kementerian pendidikan nasional saat itu, proses pengembangan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan terasa lebih cepat dan progresif. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/Dikti/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Jelas sekali secara eksplisit pada Keputusan Dirjen Dikti ini bahwa Matakuliah Pengembangan kepribadian merupakan mata kuliah yang sangat penting dan vital dalam rangka proses pengembangan pendidikan tinggi. Adapun visi kelompok MPK di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.²⁵ Sedangkan misi yang dibawa oleh Keputusan Dirjendikti ini ialah bahwa kelompok MPK di perguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa

²⁵ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/Dikti/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Pasal 1.

kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggungjawab.²⁶ Terkait dengan subjek mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, dalam Keputusan Dirjen ini secara eksplisit masih hanya menggabungkan antara Pancasila dan Kewarganegaraan, namun di dalam kaidah materi pokok yang diajarkan jelas sekali berjiwa Pancasila.²⁷

Bahwa sejak tahun 2000 memang perkembangan tentang kurikulum terbilang cepat. Ada suatu “kelonggaran” dengan batasan hukum tertentu bagi perguruan tinggi untuk melakukan konstruksi kurikulum, kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan. yang pada intinya merupakan pengembangan kurikulum yang berbaasis kompetensi.²⁸

Selanjutnya, peraturan tentang evaluasi juga turut dibangun dan dikembangkan dalam rangka pembangunan proses pembelajaran perguruan tinggi yang ideal. Pembelajaran diarahkan untuk sesuai dengan level KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya

²⁶ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/Dikti/Kep/2006 Tentang *Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, Pasal 2.

²⁷ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/Dikti/Kep/2006 Tentang *Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, Pasal 3 (b).

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang *Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan*, Pasal 17 ayat 4.

disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.²⁹ Hal ini diatur dan diperkuat dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan bahwa kompetensi lulusan ditetapkan dengan mengacu pada KKNI.³⁰

Penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia dalam kurikulum diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Kerangka kualifikasi nasional yang dimaksud dalam peraturan ini yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.³¹

Selanjutnya politik hukum kurikulum pendidikan tinggi dapat digambarkan dengan analisis Peraturan Menteri Pendidikan dan

²⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*, Pasal 1 Ayat (1)

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 29

³¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi*, Pasal 2 Ayat (1)

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengatur tentang standar nasional pendidikan tinggi seluruh progra studi dan mata kuliah, termasuk Pancasila dan Kewarganegaraan. Pancasila dan Kewarganegaraan erat kaitannya dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menggambarkan standar kualifikasi evaluasi pembelajaran pendidikan tinggi, yaitu Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

- a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
- b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Pada akhirnya, kajian politik hukum kurikulum Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sampai dengan saat ini telah diperjelas oleh peraturan yang kuat dan konstitusional yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang mana pada Pasal 35 ayat (3) secara eksplisit menjelaskan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: agama; Pancasila; kewarganegaraan; dan bahasa Indonesia.

Dengan demikian, dasar hukum ini yang menjadi landasan hukum yang kuat dalam rangka menyimpulkan bahwa mata kuliah Pancasila dan mata kuliah kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa perguruan tinggi yang berada di Indonesia.

Politik hukum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional untuk mata kuliah Pancasila ditiadakan dan hanya memuat mata kuliah wajib salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan. Keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/Kep/2006 tentang

rambu rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan tinggi. Adapun Kompetensi dan substansi kajiannya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilihat dalam matrik dibawah ini:

Tabel 5 Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

No	Kompetensi	Substansi kajian
1	Menjadi ilmuwan dan professional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air,	Fisafat Pancasila
2	Demokratis yang berkeadilan	Identitas nasional
3	Menjadi warga Negara yang memiliki daya saing	Hak dan kewajiban warga negara
4	Berdisiplin	Negara dan konstitusi
5	Berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila	Demokrasi Indonesia
		Hak asasi manusia dan role of law
		Geo politik Indonesia
		Geo strategi Indonesia

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan mengalami proses perubahan yang sangat dinamis. Dewasa ini, dengan lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman

dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila.

Implikasinya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus secara tegas dan terus menerus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara sungguh-sungguh serta bertanggung jawab. Pada hakikatnya, pada perubahan kurikulum terbaru ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi: bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia; menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan; menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana; menalar dan menyusun argumentasi pentingnya mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Selain itu, pada hakikatnya, mahasiswa perlu mengerti tentang pentingnya mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Yang perlu dikembangkan ialah persepsi tentang karakteristik sarjana atau profesional yang memiliki kemampuan utuh dan bagaimana kontribusi pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap pengembangan kemampuan sarjana atau profesional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Jika mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, maka pada hakikatnya, tujuan utama dari adanya mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ialah untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Kemudian terkait dengan politik hukum implementasi Pancasila dan Kewarganegaraan sebagaimana diketahui bersama, bahwa proses perubahan kurikulum terus terjadi dan ini akan berimbas pada adanya *commit to user*

perubahan struktur kurikulum dari mata kuliah-mata kuliah dari kurikulum ke kurikulum yang pernah berlaku. Untuk mengetahui secara jelas dan konkrit apa saja persamaan dan perbedaan Pancasila dan Kewarganegaraan sebelum dan sesudah perubahan kurikulum, pada dasarnya dapat kita telusuri pada SK Dirjen dikti Nomor 38 Tahun 2002 dan SK Dirjendikti Nomor 43 Tahun 2006. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:38/Dikti/Kep/2002 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi pada Pasal 3 Ayat (2) & (3) terdapat substansi isi dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Pendidikan Pancasila a) Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya; b) Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya; c) Mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; d) Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan: a) Mengantarkan peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku untuk cinta tanah air Indonesia; b) Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional; c) Menumbuhkembangkan peserta didik untuk

commit to user

mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan nasional.

Kemudian dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/Dikti/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi pada Pasal 4 Ayat (2), Pendidikan Kewarganegaraan: a) Filsafat Pancasila -Pancasila sebagai sistem filsafat- Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara; b) Identitas Nasional -Karakteristik identitas nasional- Proses berbangsa dan bernegara; c) Politik dan Strategi - Sistem Konstitusi - Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia; d) Demokrasi Indonesia - Konsep dan prinsip demokrasi- Demokrasi dan pendidikan demokrasi; e) Hak Azasi Manusia dan *Rule of Law* ; f) Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia; g) Geopolitik Indonesia -Wilayah sebagai ruang hidup- Otonomi daerah; h) Geostrategi Indonesia -Konsep Asta Gatra- Indonesia dan perdamaian dunia.

Selanjutnya, seiring dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi, politik hukum kurikulum Pendidikan Kewarganegeraan dan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. berdasarkan pada dua aturan hukum tersebut, terbitlah surat edaran (SE) Kemenristek Dikti Nomor 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Umum. *commit to user*
Pada dasarnya, surat edaran ini merupakan amanat dari pasal 35 ayat 3

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia untuk program sarjana, dan diploma. Pada penjelasan undang-undang tersebut, di dalam penjelasan pasal 35 ayat 3 huruf b memaparkan bahwa yang dimaksud dengan “mata kuliah Pancasila” adalah Pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada Mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Kemudian pada huruf c menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “mata kuliah kewarganegaraan” adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan adanya beberapa dasar hukum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan saat ini yang berdasar pada surat edaran Kemenristek Dikti Nomor 435/B/SE/2016.

Selanjutnya, untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila, perumusan masalah untuk pengembangan materi kurikulum Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi³² ialah sebagai berikut:

- a. Pengantar Pendidikan Pancasila
- b. Bagaimana Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia?
- c. Bagaimana Pancasila Menjadi Dasar Negara Republik Indonesia?

³² Berdasarkan surat edaran nomor 435/B/SE/2016 tentang bahan ajar mata kuliah wajib umum.

- d. Mengapa Pancasila Menjadi Ideologi Negara?
- e. Mengapa Pancasila Merupakan Sistem Filsafat?
- f. Bagaimana Pancasila Menjadi Sistem Etika?
- g. Mengapa Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengembangan Ilmu?

Pada prinsipnya, perubahan kurikulum tidak merubah tujuan utama dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, namun perubahan terjadi pada kajian materi, proses pembelajaran dan evaluasi atau penilaian, dimana semakin kurikulum berkembang, proses evaluasi harus semakin lengkap dan komprehensif dari mulai penilaian sikap, kognitif dan psikomotor.

